

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelajar SMP dan SMA dalam ilmu psikologi perkembangan disebut remaja dan mereka beranggapan bahwa mereka bukan kanak-kanak lagi, akan tetapi belum mampu memegang tanggung jawab seperti orang dewasa. Karena itu pada masa remaja ini terdapat kegoncangan pada individu remaja terutama di dalam melepaskan nilai-nilai yang lama dan memperoleh nilai-nilai yang baru untuk mencapai kedewasaan. Hal ini tampak dalam tingkah laku remaja sehari-hari, baik di rumah, di sekolah maupun di dalam masyarakat. Masa remaja adalah suatu tahap kehidupan masyarakat yang bersifat peralihan dan tidak mantap. Disamping itu, masa remaja adalah masa yang rawan oleh pengaruh-pengaruh negatif seperti narkoba, kriminal dan kejahatan.¹

Perubahan lain tampak juga pada emosi, pandangan hidup, sikap dan sebagainya, karena perubahan tingkah laku inilah maka jiwanya selalu gelisah. Sering pula konflik dengan orang tua karena adanya perbedaan sikap dan pandangan hidup. Kadang-kadang juga bertentangan dengan lingkungan masyarakat dikarenakan adanya perbedaan norma yang dianutnya dengan norma yang berlaku dalam lingkungan.² Kenakalan remaja, utamanya kenakalan anak-anak sekolah dirasakan akhir-akhir ini semakin mengkhawatirkan.

¹ DR. Sofyan S. Willis, M.Pd, 2005, *Remaja dan Masalahnya*, Jakarta: Alfabeta, Hal. 1.

² Sri Widoyati Wiratmo Soekito, 1983, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, Jakarta: LP3ES, Hal. 11.

Seperti peristiwa yang terjadi di wilayah hukum Polres Klaten pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2012 pada saat itu setelah pengumuman kelulusan tingkat SMA terjadi tawuran antar pelajar SMA dan SMK yang disebabkan hanya karena saling mengejek tentang presentase kelulusan saja.³ Bentuk tindakan menyimpang yang dilakukan anak-anak pelajar bukan lagi kenakalan remaja, melainkan termasuk tindakan kriminal, yang tidak sepatutnya dilakukan pelajar sekolah. Masalah kenakalan remaja bukanlah masalah baru. Oleh karena itu, maka perlu penanganan secara tepat terhadap pelajar yang melakukan berbagai bentuk tindak pidana kekerasan, termasuk dalam hal penegakan hukumnya. Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya.

Para ahli pendidikan sependapat bahwa remaja adalah mereka yang berusia 13-18 tahun atau dalam hal ini remaja yang duduk dibangku sekolah SMP dan SMA. Pada usia tersebut, seseorang sudah melampaui masa kanak-kanak, namun masih belum cukup matang untuk dapat dikatakan dewasa. Ia berada pada masa transisi.

Kartono, ilmuwan sosiologi “Kenakalan Remaja atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *juvenile delinquency* merupakan gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian

³ Rin, *Lulusan SMA Diwarnai Aksi Tawuran*, JogloPos, 28 Mei s/d 3 Juni 2012, hal. 7.

sosial. Akibatnya, mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang”.

Mencermati fenomena yang terjadi di lingkungan anak-anak sekolah tersebut, maka kiranya perlu mendapatkan atensi secara khusus untuk dilakukan terobosan-terobosan baru guna menyelamatkan masa depan anak-anak pelajar sekolah ini. Karena bagaimanapun mereka adalah aset-aset bangsa yang akan meneruskan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia dimasa mendatang.

Pelajar sekolah adalah termasuk kelompok usia remaja, merupakan kelompok usia yang masih labil didalam menghadapi masalah yang harus mereka atasi. Dalam kondisi usia seperti ini, maka para pelajar cenderung mengedepankan sikap emosional dan tindakan agresif. Pada tahap ini adalah tahap dimana mereka sedang mencari jati dirinya masing-masing. Mereka berusaha agar diakui keberadaannya oleh pihak lain. Mereka mencoba mengidentifikasikan dirinya sebagai remaja yang berbeda di lingkungan sekitarnya, di sekolahnya, di jalan, bahkan dimasyarakat. Hal ini dilakukan dalam rangka mempromosikan diri mereka sendiri, suatu saat mereka bertemu dengan rekan-rekan yang bernasib sama, dengan sendirinya mereka akan membentuk suatu kelompok tertentu. Dilihat dari kaca mata pelajar, maka mereka menganggap bahwa tindakan yang telah mereka lakukan

hanyalah suatu manifestasi simbolik dari penyaluran aspirasi mereka sebagai konsekuensi dari perlakuan yang dirasakan tidak adil terhadapnya.⁴

Oleh karena itu maka perlu penanganan secara tepat terhadap para pelajar yang melakukan berbagai bentuk tindak pidana dengan kekerasan, termasuk dalam hal penegakan hukumnya. Bagaimanapun pelajar merupakan aset bangsa yang tidak ternilai harganya, karena mereka merupakan pewaris masa depan bangsa dan negara pada masa yang akan datang. Apabila mereka tidak disiapkan sebaik mungkin dari saat sekarang maka masa depan bangsa dan negarapun akan terancam kehancuran dan kerusakan. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis terdorong untuk menulis penulisan hukum dengan judul **“TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK PELAJAR SEKOLAH DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA”**

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan dikaji atau diteliti lebih lanjut dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peraturan hukum yang mengatur masalah tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar?
2. Bagaimana proses penyelesaian secara penal maupun non penal terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar?
3. Hambatan-hambatan apa yang mempengaruhi proses penyelesaian tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar?

⁴Onti-Rug, 2008, *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK PELAJAR SEKOLAH DI BAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM POLRES METRO JAKARTA SELATAN*, dalam <http://www.lawskripsi.com> Diakses tanggal 23 Maret 2012. Pukul 20.40 WIB.


C. Tujuan Penelitian:

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang peraturan hukum tindak pidana kekerasan yang dilakukan pelajar di wilayah hukum Polres Klaten.
 - b. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana kekerasan yang dilakukan pelajar di wilayah hukum Polres Klaten.
 - c. Untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan proses penyelesaian tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajara di wilayah hukum Polres Klaten.
 - d. Untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana kekerasan yang dilakukan pelajar di wilayah hukum Polres Klaten.
2. Tujuan Subjektif
 - a. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis terutama mengenai teori-teori yang diperoleh oleh penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
 - b. Untuk memperoleh data yang selengkap-lengkapny sebagai bahan dalam melakukan penyusunan penulisan hukum guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dalam perkembangan ilmu pengetahuan.
 - b. Untuk menambah pengetahuan mengenai Hukum Acara Pidana khususnya tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di wilayah hukum Polres Klaten.
 - c. Dapat bermanfaat dalam mengadakan penelitian yang sejenis untuk periode berikutnya, di samping itu juga sebagai pedoman penelitian yang lain.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.
 - b. Memberikan manfaat untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh.

E. Kerangka Pemikiran



Dari skema kerangka pemikiran tersebut, dapat dijelaskan bahwa bentuk kenakalan remaja khususnya pelajar ternyata telah berubah menjadi tindakan-tindakan kriminal atau tindak pidana yang sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat. Di wilayah hukum Polres Klaten, upaya penanganan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar perlu dilaksanakan secara cermat dan tegas, karena dalam waktu kurun terakhir ini intensitas tindak pidana kekerasan yang dilakukan pelajar semakin meningkat. Sangat disayangkan bahwa anak yang seharusnya menjadi aset penerus bangsa harus berurusan dengan hukum, namun dalam menangani masalah ini Polisi sering tidak melakukan koridor hukum yang seharusnya digunakan dalam menangani pelaku yang masih di bawah umur.

Dalam upaya penanganan kasus dan proses penyidikan, Polisi haruslah tetap menggunakan pedoman atau hukum yang berlaku. Yaitu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, namun tidak dipungkiri juga harus berpedoman pada Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak merupakan *lex specialis* dari ketentuan-ketentuan KUHAP dan KUHP, artinya hukum acara pidana anak adalah hukum acara pidana untuk orang dewasa kecuali diatur menyimpang atau dengan perkataan lain dikatakan bahwa Undang-undang Peradilan Anak telah mengatur tersendiri hukum acara pidananya, dan juga mengatur sejumlah sanksi pidana terhadap anak yang terlibat tindak kejahatan.⁵

⁵ Gatot Supramono, 2005, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan. Hal. 18.

Selain itu pihak sekolah selaku lembaga pendidikan yang mana memberikan pendidikan tentang moral seharusnya memiliki tanggung jawab dalam mengontrol perilaku siswa mereka dan memberikan sanksi yang tegas yang sesuai dengan peraturan sekolah yang berlaku dengan mempertimbangkan masa depan siswa tersebut.

F. Metode penelitian

Mengingat dalam tahap penerapan hukum pidana masih ditemukan hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaannya, maka masih perlu koreksi dalam proses penanganannya. Untuk itu penulis mencoba menganalisis bagaimana proses penyidikan tindak pidana kekerasan yang dilakukan pelajar dan juga hambatan-hambatan yang timbul dalam proses penyelesaian tersebut, sehingga dapat ditentukan solusi yang tepat dan sesuai dengan ketentuan yang ada.

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Menggambarkan atau memaparkan suatu perkara atau kenyataan yang ada di lapangan yaitu proses penyidikan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan pelajar secara rinci mengenai proses penanganannya, deskripsi para pelaku, dan faktor-faktor yang melingkupi proses pelaksanaannya di lapangan, sehingga dapat ditemukan gambaran kronologis yang lebih jelas dan runtut.

2. Pendekatan Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi, penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris. Yuridis yaitu mengkaji konsep normatifnya atau peraturan perundang-undangan yang di dalam perumusan masalah tersaji pada angka 1, sedangkan empiris yaitu mengkaji mengenai proses penyelesaian tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar baik secara penal maupun non penal serta hambatan-hambatan yang terjadi selama proses penyelesaian tersebut dilakukan.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi di wilayah hukum Polres Klaten, dimana terdapat kasus tentang tindak pidana kekerasan yang dilakukan pelajar yang mana sesuai dengan penelitian yang penulis susun, sehingga memudahkan dalam pencarian data.

4. Sumber Data

Data yang diperoleh ditempuh dengan menggunakan teknik pengumpulan berupa :

a. Penelitian Kepustakaan

Melakukan pengumpulan data yang diperoleh dari membaca dan memahami buku-buku literatur serta pengaturan-pengaturan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas, sebagai data sekunder yang mencakup:

1) Bahan Hukum Primer

Yang terdiri dari norma atau kaedah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi. Peraturan dasar dari peraturan perundang-undangan diambil dari UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, UU No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian, makalah seminar, artikel surat kabar atau majalah, dan lain-lain. Maksud dari bahan hukum sekunder disini adalah dengan bahan-bahan dari hasil penelitian secara langsung, makalah dan artikel yang ada hubungannya dengan tindak pidana kekerasan yang dilakukan pelajar.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan atau penelitian data primer dilakukan untuk memperoleh data yang konkrit mengenai tindak pidana kekerasan yang dilakukan pelajar. Pada penelitian lapangan ini, penulis langsung mengadakan penelitian di Polres Klaten yang dimana terdapat kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan pelajar.

5. Metode Pengumpulan Data

Sehubungan dengan jenis penelitian adalah penelitian yuridis empiris maka untuk memperoleh data-data tersebut di atas, maka digunakan :

a. Teknik wawancara tertulis, yaitu pengumpulan data dengan jalan melakukan wawancara dengan narasumber melalui pengajuan daftar pertanyaan untuk memperoleh data-data primer.⁶ Dalam wawancara ini penulis melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini, yakni antara lain

- 1) Kanit PPA Polres Klaten
- 2) Guru BP

b. Teknik studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan jalan membaca dan mengkaji buku-buku dan bahan-bahan lainnya yang terkait dengan masalah tindak pidana kekerasan yang dilakukan pelajar, dengan cara analisis isi guna memperoleh data sekunder.

Setelah data terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif.⁷ Dalam hal ini setelah bahan dan data diperoleh diperiksa kembali bahan dan data yang telah diterima terutama mengenai konsistensi jawaban dari keragaman bahan dan data yang diterima.

Tahapan selanjutnya dengan menganalisis data-data yang ada dengan kenyataan empiris di lapangan yaitu hasil data-data yang diteliti pada Polres

⁶ S Nasution, 2001, *Metode Research (Penelitian Hukum)*, Jakarta: Bina Aksara, hal.113.

⁷ Winarno Surakhmad, 1998, *Papper, Skripsi, Thesis, Desertasi*, Bandung: Taristo, Hal 16. Mengemukakan, analisis kualitatif adalah suatu analisis yang memahami kebenaran yang diperoleh dari hasil penelitian dan jawab-jawab responden untuk dicari hubungan antara satu dengan yang lain, kemudian disusun secara sistematis.

Klaten, sehingga antara tahap satu dengan yang lainnya dan yang kemudian akan disusun secara sistematis.

G. Sistematika Skripsi

Penulisan skripsi ini terdiri dari atas empat Bab yang disusun secara sistematis, dimana antara Bab saling berkaitan sehingga merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan, adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari: latar belakang, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian serta kerangka pemikiran skripsi.

Bab II Tinjauan pustaka yang berisikan uraian dasar teori dari skripsi ini yang meliputi: tinjauan mengenai tindak pidana, tinjauan mengenai kekerasan, tinjauan mengenai pengertian pelajar diantaranya pengertian anak menurut Undang-undang yang berlaku.

Bab III Hasil penelitian dan pembahasan dimana penulis akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan berisi peraturan yang mengatur tentang kekerasan, proses penyelesaian tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di wilayah hukum Polres Klaten dan upaya-upaya penanggulangan serta hambatan-hambatan yang timbul dalam upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan tersebut.

Bab IV Kesimpulan dan saran, berisi kesimpulan dari uraian skripsi pada bab-bab terdahulu, serta saran yang menjadi penutup skripsi.